

**SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Hendri Gunawan

NPM 5120600038

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025


HALAMAN PENGESAHAN
SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

Hendri Gunawan

NPM 5120600038

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh:

Tegal, 10 Februari 2025

Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Ketua Sidang)	
Dr. Suci Hartati, S.H., M.H.	(Penguji II)	
Dr. Eddie Praptono, S.H., M.H.	(Penguji I)	
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.	(Pembimbing II)	
Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.	(Pembimbing I)	

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN: 0609068503

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN DALAM
MEWUJUDKAN TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES

Hendri Gunawan

NPM : 5120600038

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Tegal, 4 Februari 2025

Pembimbing II

Pembimbing I



Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

NIDN: 0608087702



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN: 0609068503

Mengetahui,

Plt. Dekan,



Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H.

NIDN: 0609068503

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hendri Gunawan**
NPM : **5120600038**
Tempat/Tanggal Lahir : **Tegal, 19 Mei 1998**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Judul Skripsi : **SISTEM PEMBINAAN WARGA BINAAN
PEMASYARAKATAN DALAM MEWUJUDKAN
TUJUAN PEMASYARAKATAN DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIB BREBES**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal, dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 10 Febuari 2025

Yang Menyatakan



Hendri Gunawan

Abstrak

Pembinaan narapidana, yang juga dikenal sebagai sistem pemasyarakatan, merupakan suatu kerangka kerja yang menetapkan arah, batas, dan metode pembinaan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk meningkatkan kualitas individu-individu tersebut, mendorong mereka untuk menyadari kesalahan yang telah dilakukan, melakukan perbaikan diri, dan akhirnya mampu diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, mereka dapat menjalani kehidupan yang layak sebagai warga negara yang bertanggung jawab.

Penelitian ini Bertujuan: (1) Mendeskripsikan sistem pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Brebes.(2) Mengkaji kendala-kendala hukum yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas IIB Brebes dalam sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta solusi

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research), yang melibatkan pengambilan data secara langsung di lapangan, umumnya berupa data primer. Penelitian lapangan diartikan sebagai pendekatan yang realistis terhadap fenomena yang sedang berlangsung di masyarakat.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa sistem pembinaan kepribadian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes menerapkan pendekatan yang fokus pada kegiatan bermanfaat. Kegiatan ini mencakup pelatihan kepribadian dan pelatihan kemandirian. Pembinaan kemandirian dilakukan melalui masa pengenalan lingkungan saat pertama kali masuk Lapas, pengembangan intelektual secara mandiri, serta peningkatan wawasan kebangsaan. Selain meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berpikir Warga Binaan, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan dalam aktivitas positif selama masa pelatihan. Sementara itu, pelatihan kerja mandiri bertujuan untuk membekali kompensasi dengan keterampilan yang dapat menjadi sumber penghidupan setelah mereka bebas.

Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala. Salah satunya adalah mental narapidana yang sebelumnya hidup bebas kini harus beradaptasi dengan kehidupan di dalam Lapas, yang menyebabkan gangguan mental dan ketidaksiapan mereka menjalani masa hukuman. Kendala lain yang muncul adalah kurangnya minat narapidana untuk mengikuti program pembinaan. Hal ini dapat disebabkan oleh keterbatasan kegiatan pembinaan yang mereka anggap tidak sesuai dengan minat atau keahlian yang dimiliki. Salah seorang narapidana yang diwawancarai, yang memiliki kasus perlindungan anak, menyatakan bahwa program yang disediakan tidak relevan dengan kemampuan mereka.

Dengan adanya hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan masukan yang bermanfaat bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, serta berbagai pihak yang berkepentingan, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Sistem,Pembinaan, Pemasyarakatan

Abstract

The correctional system, also known as Prisoner Development, is a framework for the guidance, boundaries, and techniques of developing Correctional Residents based on Pancasila to enhance Correctional Residents' quality so they can acknowledge their mistakes, better themselves, and return to society as responsible citizens.

This study aims to: (1) Describe the development system in realizing the goals of correctional inmates at Class II B Brebes Prison. (2) Examining the legal constraints faced by Class IIB Brebes Penitentiary in the correctional inmate development system and solutions.

Type of research is The type of research used is field research. Field research is research that takes data directly in the field (usually primary data). Field research is essentially a special method and is realistic about the existence of a phenomenon and is happening in the community environment. The results of this study The Personality Development System of prisoners in Class IIB Penitentiary of Brebes Regency uses an approach pattern by providing useful activities, namely in the form of personality development and independence development. Independence development such as Environmental introduction period when first entering prison, intellectual independence development and national insight are needed so that the knowledge and thinking skills of inmates increase, so that they can support positive activities needed during the development period, and Independent work development aims to provide skills to prisoners so that when they are released later they can be used as a livelihood, this development is carried out at the development stage I or after prisoners have served 1/3- 1/2 of their sentence.

Mental and Spiritual Personality Development through congregational prayer, dhikr together, reading and writing the Qur'an, tajwid, fiqh, morals, istighozah and reading albarzanji, and routine church activities every Saturday, as well as religious holidays, as well as physical development through morning exercise, volleyball, badminton, and table tennis. while for the development of independence is done by providing skills training to prisoners such as coaching.

The obstacles of prisoners include the mentality of prisoners who previously lived freely and were not constrained outside, but now they have to live in prison and their rights are limited. Usually obstacles like this occur in the early stages of coaching. The next obstacle is the lack of interest of prisoners to participate in the coaching program, the obstacle of the lack of interest of prisoners is one of the main factors., the prisoner did not want to be noticed by his family, he did not want to be visited by his family so that it became an obstacle for coaching officers in implementing the coaching program that had been determined.

It is intended that the findings of this study will serve as a resource for scholars, practitioners, students, and anybody else who needs it at the Pancasakti University, Tegal Faculty of Law.

Keywords: System, Coaching, Socialization

MOTTO

وَأَنْ لَّيْسَ لَ
لِنَفْسٍ أَنْ تَنْفَعَهَا
سَعْيُهَا

*“dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang
diusahakannya”*

(Q.S. An Najm : 39)

*“Aku sesuai prasangka hambaku. Jika prasangka itu baik,
maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk,
maka keburukan baginya”*

(HR. Muslim 4849)

“Ragumu, rugimu”

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan karya tulis ini kepada :

Kedua orangtuaku tercinta, Bapak dan Ibu, yang tidak henti-hentinya mendoakan, memberikan restu, kasih sayang dan dukungannya kepada penulis.

Dosen pembimbing, Bapak Dr. Kus Rizkianto, S.H., M.H. dan Ibu Fajar Dian Aryani , S.H., M.H yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan karya tulis ini.

Terakhir, teruntuk diriku sendiri, yang telah mendedikasikan hati dan jiwanya. Terimakasih sudah bersabar dalam berproses untuk menyusun karya tulis ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas rahmat, hidayah dan ridho yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes” ini mampu penulis selesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Hukum.

Terhadap proses yang telah penulis lalui, penulis menyadari terdapat banyak kendala yang penulis hadapi. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada berbagai pihak :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Bapak Dr. Kus Rizkianto, M.H., selaku Plt Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal sekaligus Dosen Pembimbing II.
3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, M.H., selaku Wakil Dekan I sekaligus Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Bapak Dr. Moh. Khamim, M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
6. Bapak Dr. Kus Rizkianto, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Fajar Dian Aryani, M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah mendedikasikan waktu dan ilmunya untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Senegap Civitas Akademika, khususnya Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
9. Keluarga penulis; Bapak, Ibu dan Istri yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan sarjana ini.

10. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan terhadap keberhasilan penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini telah penulis susun dengan proses sebaik-baiknya. Adapun peneliti menyadari bahwa karya tulis ini jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis terbuka untuk kritik dan saran dari berbagai pihak guna membantu menyempurnakan karya ini.

Tegal, 10 Febuari 2025

Penulis

Hendri Gunawan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Urgensi Penelitian	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	20
A. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan	20
1. Pengertian Pembinaan	20
2. Pengertian Pembinaan menurut para ahli.....	21
3. Pengertian Pembinaan menurut Psikologi	22
4. Pengertian sistem Pembinaan masyarakat.....	23

5. Tujuan Pembinaan	24
B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan	26
1. Pengertian lembaga pemasyarakatan	26
2. Landasan hukum lembaga pemasyarakatan	29
3. Tujuan Pemasyarakatan	31
4. Sejarah lembaga pemasyarakatan	31
5. Petugas Polpuspa (Polisi Khusus Pemasyarakatan)	38
C. Tinjauan Umum Tentang Narapidana.....	41
1. Pengertian Narapidana	41
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.....	46
1. Pengertian tindak pidana	46
 BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 49
A. Sistem Pembinaan Yang Dilakukan Di Lapas Kelas IIB Brebes Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan	 49
B. Kendala Hukum Yang Dihadapi Lapas Kelas IIB Brebes Dalam Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan.....	 59
 BAB IV PENUTUP	 73
A. Simpulan	73
B. Saran.....	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembinaan pidana dan program pemasyarakatan adalah suatu struktur yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat Binaan Pemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah untuk menciptakan taraf kehidupan Warga Binaan, agar mereka sadar akan kesalahan yang telah dilakukan, memperoleh pembaruan diri, dan dapat diterima kembali oleh masyarakat. Dengan demikian, diharapkan mereka dapat hidup secara layak dan menjadi warga Indonesia yang bertanggung jawab.

Menyoroti Bambang Purnomo, Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai pelaksana dalam proses Pidana yang berbasis pada sistem konvensional. Proses ini melibatkan interaksi, hubungan antar individu, serta integrasi antara komponen masyarakat dan aparat penegak hukum. Tujuannya adalah untuk melakukan pembinaan terhadap pidana, sehingga belia bisa bertransformasi menjadi individu berguna serta berkontribusi positif dalam masyarakat.

Penyelesaian kasus, baik itu kasus Pidana atau perdata, dilakukan dan diputuskan oleh lembaga yang disebut pengadilan. Berdasarkan pasal 4 (2) UU nomor 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dinyatakan apabila pengadilan melaksanakan untuk membagi pencarian keadilan dalam menangani semua perkara hukum, terutama

untuk terciptanya proses pengadilan yang sederhana, lambat, dan biaya yang kurang terjangkau. Dengan demikian, penerapan serta menerapkan hukuman pidana saat menyelesaikan suatu kasus pidana menjadi langkah dalam mencegah pelanggaran, memberikan pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan. Hal ini berarti bahwa hukuman atau penyelesaian yang diberikan tidak melewati alur pidana atau administrasinya. Oleh karena itu, bisa diterapkan bahwa menggunakan hukum Pidana dalam menyelesaikan suatu perkara kriminal adalah langkah yang jelas dalam upaya penanggulangan tindakan kejahatan.¹

Inti dasar pembinaan Pidana beraskan pada sistem pemasyarakatan. Sistem ini dikembangkan dengan upaya untuk memperbaiki dan mereformasi hukum yang sebelumnya berfokus pada pemenjaraan. Selain itu, definisi konsep pemasyarakatan telah diatur dalam pasal 1 bagian 2 uu no 22/2022 tentang Pemasyarakatan. Dalam undang-undang tersebut, dijabarkan bahwa sistem pemasyarakatan merupakan suatu pendekatan yang berkaitan dengan batasan dan cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berlandaskan Pancasila, yang dijalankan secara terstruktur antara pembina, masyarakat, dan masyarakat binaan itu sendiri. Tujuannya merupakan untuk menciptakan kualitas warga binaan pemasyarakatan supaya lebih sadar

¹ Ni Made Wayne Parramatta, et.al., *Pemberaatan Hukum pada Residivis* (Studi Kasus Putusan kasus Nomer 50/Pid.B/2018/PN.Tab), *Jurnal Analogi Hukum*, 3,(1), 2021, hlm. 85. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.84-89>

dengan tanggung jawab sosial. kesalahan, upgrade diri, dan tidak melakukan lagi kasus pidana dan bisa kembali diterima dalam masyarakat sekitar, dapat efektif berperan pada pembangunan, sarta mampu hidup secara biasa sebagai masyarakat yang tanggung jawab.

menurut pasal 1 uu nomer 22/2022 tentang Pemasyarakatan tentang Pemasyarakatan, bisa diketahui bahwa Lembaga pemasyarakatan didirikan untuk tempat dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana serta mendidik pemasyarakatan. Pembinaan pidana pada lembaga pemasyarakatan melalui cara hukum yang memiliki sifat *ultimum remidium* (upaya wahid) atau lebih tertuju sebagai langkah dalam program mempersiapkan pidana balik ke masyarakat sesudah lepas dari masa tahanan, agar pidana bisa sadar kesalahan, dan saat kembali dalam masyarakat bisa menjadi manusia yang bagus dari bagian budaya dan sosial, moral, sehingga bisa menciptakan keserasian serta menyeimbangan di tengah-tengah masyarakat.²

pada hukum pidana sudah terasa sangat familiar dengan istilah narapidana. Pengertian narapidana berdasarkan Pasal 1 bagian ke-6 2 uu no 22/2022 tentang Pemasyarakatan. Narapidana merupakan Pidana yang sedang menjalani pidana penjara dalam waktu tertentu serta seumur hidup atau Pidana mati yang sedang dinantikan pelaksanaan

² Marsudi Utoyo, *ide kembali Warga Binaan masyarakat(Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level), istilah Pranata Hukum*,10, (1), Januari,2015, hlm. 44.
<https://jurnalpranata.ubl.ac.id/index.php/pranataHukum/article/view/153>

putusannya, yang saat menjalani pembinaan di Lembaga pemasyarakatan.³

Teks tersebut menjelaskan bahwa hal yang terjadi disebabkan oleh pidana yang mengalami masalah dengan melakukan tindakan melawan hukum. Oleh karena itu, perlu dibangun kesadaran dalam diri mereka agar benar-benar menyadari kesalahan yang telah dilakukan. Penjatuhan hukuman hanya akan memberikan efek jera jika fokus pada penyadaran diri, dan tidak selalu menjamin bahwa pidana tidak akan mengulangi perbuatan melawan hukum tersebut. Dalam istilah hukum positif, pelanggar berulang didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan setelah dijatuhi hukuman atau setelah dibebaskan dari hukuman.⁴

Sistem Peradilan Pidana (SPP) pada dasarnya adalah suatu mekanisme penanganan kejahatan dalam masyarakat. Di Indonesia, sistem peradilan Pidana terdiri dari empat instansi penegakan hukum, adalah instansi kepolisian, instansi kejaksaan, instansi peradilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan adalah unsur terakhir melalui sistem peradilan Pidana yang berguna menciptakan pembinaan kepada warga binaan. Sebagai bagian akhir dari program peradilan Pidana,

³ La Patuju Sakticakra Salimin Afamery, pengulangan dalam kacamata kehidupan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, 1, (1), Desember, 2016, hlm. 107.

<https://doi.org/10.35326/volkgeist.v1i1>

⁴ *Ibid.*, hlm. 110.

keberadaan lembaga ini diatur oleh uu no 22/2022 tentang Pemasyarakatan. Secara pengetahuan, instansi eksekusi dalam kasus Pidana ini, berdasarkan Pasal 1 butir 5 dan 7 uu no 22/2022 tentang Pemasyarakatan, mencakup anak-anak yang sudah umur 12 (dua belas) tahun namun belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan terduga melakukan tindak Pidana. Anak-anak binaan sendiri merupakan individu yang sudah umur 14 (empat belas) tahun namun belum umur 18 (delapan belas) tahun, dan melalui menjalankan pembinaan di lembaga pembinaan khusus anak. Saat ini, perkembangan tindak Pidana anak dengan berbagai macam kejahatan semakin meningkat, dan hal ini sangat meresahkan masyarakat akibat kenakalan anak atau remaja yang dapat menimbulkan tindak pidana kejahatan remaja atau anak saat ini dapat menciptakan pelanggaran hukum. Di Indonesia, Tindak pidana anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak., serta aturan-aturan di bawahnya, seperti PP No. 8/2017 bagaimana Tata Cara melaksanakan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵

Lembaga Pemasyarakatan memiliki wewenang yang berorientasi pada sebuah sistem pemasyarakatan yang berbasis pada Pancasila. Tujuannya adalah untuk membantu pidana menyadari kesalahan mereka, memperbaiki diri, serta mengubah mereka menjadi

⁵ Khadik Mahrus, "melaksanakan Tugas Lembaga Pemasyarakatan melalui Mewujudkan Tujuan Pemidanaan", Skripsi Sarjana Hukum, Magelang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018, hlm.1.
<http://eprintslib.ummgl.ac.id/id/eprint/1906>

individu yang utuh, yang tidak akan mengulangi kejahatan dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat. Sejak tahun 1947, program pemidanaan untuk pidana sudah mengalami perubahan dasar, yang sebelumnya merupakan program penjara, kini bertransformasi jadi program pemasyarakatan.⁶

Hal ini telah meningkatkan optimisme, harapan yang lebih baik bagi wanita dalam masyarakat akan diperlakukan dengan lebih baik daripada sebelumnya. Mengingat ubah program panjang penjara menjadi sistem pemasyarakatan, serta keadaan undang – undang no 22 tahun 2023 tentang pemasyarakatan, pelaksanaan program msayarakat ditujukan pada prinsip pemidanaan sebagaimana dijelaskan melalui pasal 2 uu tersebut. Sistem, pemasyarakatan merupakan suatu kerangka yang mengatur arah, batasan, dan jenis pelaksana tugas pemasyarakatan dalam terpadu

Menurut Romli Atmasasmita, masih terdapat anggapan pemahaman di kalangan masyarakat dan aparat pemerintah mengenai isu pidana serta penempatan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan. dianggap sebagai tempat pembuangan orang-orang yang bermasalah serta pemborosan dana yang sia-sia. Selain itu, masih ada pandangan di masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan pidana. Konsekuensinya, tidak sedikit pidana yang kembali melakukan tindakan kejahatan setelah mereka kembali ke masyarakat.

⁶ *Ibid.*, hlm. 3.

Munculnya fenomena residivisme di kalangan masyarakat menunjukkan adanya dampak negatif dari sistem pembinaan terhadap pidana. Oleh karena itu, fungsi lembaga pemasyarakatan dalam membina pidana perlu mendapat perhatian lebih.

Instansi pemasyarakatan adalah satu cara unsur dalam program peradilan pidana Indonesia yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan melalui pidana. Sistem peradilan Pidana adalah bagian dari penegakan hukum yang berfungsi sebagai upaya untuk menanggulangi kejahatan. Sistem ini terbagi menjadi empat komponen (subsistem), yaitu sub sistem kepolisian, subsistem kejaksaan, sub sistem pengadilan, dan sub sistem lembaga pemasyarakatan.

Keempat subsistem dalam sistem peradilan memiliki tugas yang berbeda, namun tujuan mereka sama dan saling terkait erat. Jika salah satu subsistem tidak menjalankan tugasnya dengan baik, hal itu dapat mempengaruhi keseluruhan sistem.⁷

Sistem pemasyarakatan bertujuan untuk membina para warga binaan agar dapat berkembang menjadi individu yang lebih baik. Selain itu, sistem ini juga berfungsi untuk melindungi masyarakat dari potensi ancaman yang mungkin timbul. terulangnya tindakan kriminal. Proses ini merupakan tanggung jawab bersama dan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, serta menjadi bagian yang tidak

⁷ Ismail Pettanase, Pembinaan Pidana di Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Unpad, 17,(1), 2019: 58.
<https://jurnal.unpal.ac.id/dindex.php/solusi/article/view/151/119>

dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tersebut. Penerapan sistem pemasyarakatan membutuhkan partisipasi dan keterlibatan masyarakat, baik melalui kerja sama dalam pembinaan pidana maupun melalui kesediaan pidana untuk kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka.

Lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem memiliki peran penting dalam sistem peradilan. Sebagai pengacara termuda yang memberikan instruksi langsung kepada pidana, ia berada dalam posisi strategis untuk Mencapai tujuan akhir dari sistem peradilan pidana adalah suatu hal yang penting. Oleh karena itu, fasilitas pemasyarakatan diharapkan dapat berperan dalam memenuhi tujuan tersebut, yaitu mencegah terjadinya kejahatan.

Jumlah napi di lapas brebes per tanggal 1 januari sampai 31 desember 2024:⁸

Table		Jumlah WBP	Jenis WBP	Klasifikasi Usia			
Kantor Wilayah	Unit Kerja	Jenis Kelamin	Tanggal	Klasifikasi Tindak Pidana			
				Narapidana		Tahanan	
				Klasifikasi Usia		Totals	
				Dewasa	Lansia	Dewasa	
				Pidana Khusus	82	2	84
				Pidana Umum	192	36	229
				Totals	274	38	313

Jumlah pidana yang berada di Lapas Kelas IIB wilayah Brebes mencapai 324 orang, yang terdiri dari pidana pria dan wanita. Dari total tersebut, terdapat 313 pidana laki-laki dan 11 pidana perempuan. Kapasitas ideal Lapas adalah 161 pidana, namun saat ini Lapas Kelas

⁸ https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh/klasifikasi_tindak_Pidana

IIB di Provinsi Brebes telah melampaui kapasitas tersebut. Pola pengasuhan pidana di Lapas Kelas IIB Provinsi Brebes berfokus pada penyediaan kegiatan yang bermanfaat. Proses ini dimulai dengan pendaftaran awal yang dilakukan oleh petugas. Lapas Kelas IIB Kabupaten Brebes bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk mengembangkan keterampilan pidana. Melalui kerja sama tersebut, diharapkan pidana dapat memperoleh keterampilan khusus yang berguna bagi mereka setelah kembali ke masyarakat.

Namun setelah sistem pemasyarakatan bertransformasi menjadi sistem pemasyarakatan, timbul permasalahan umum terkait visi, misi, dan tujuan sistem pemasyarakatan sebagai tempat rehabilitasi pidana dan pengembalian pidana ke masyarakat setelah bebas.⁹

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti bermaksud untuk mengkaji mengenai sistem pembinaan pidana pada lembaga pemasyarakatan dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia dengan menyusun skripsi berjudul: “Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes”

⁹ Ismail Pettanase. , op.cit.,hlm. 60.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah sistem pembinaan yang dilakukan di Lapas Kelas II B Brebes mewujudkan tujuan pemasyarakatan?
2. Apakah kendala hukum yang dihadapi Lapas Kelas IIB Brebes dalam sistem pembinaan Warga binaan pemasyarakatan guna mewujudkan tujuan pemasyarakatan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan sistem pembinaan dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan di Lapas Kelas II B Brebes.
2. Mengkaji kendala-kendala hukum yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas IIB Brebes dalam sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan serta solusi

D. Urgensi Penelitian

- 1 Urgensi atau manfaat secara teori hasil penelitian diharapkan bisa memperbanyak ilmu keterampilan melalui bidang ilmu Hukum khususnya Hukum Pidana. Selain itu penelitian ini juga berharap bisa digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan penelitian lain tentang Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam

Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan
Kelas IIB Brebes

- 2 Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan manfaat tidak dalam segi teoritis saja ,namun jika dilihat dari segi praktisnya seperti dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi Lembaga pemerintah yang memiliki tugas di bidang penelitian, pengembangan, dan pendayagunaan ilmu pengetahuan dan Hukum untuk menciptakan produk Hukum yang diharapkan dapat lebih melindungi semua lapisan masyarakat terkait Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes

E. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan penelusuran dan pengamatan yang peneliti lakukan terdapat penelitian yang berkaitan dengan fungsionalisasi sistem pembinaan pidana dalam mewujudkan tujuan pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:

1. Adhipa Syafaat Syamrun, (2022), Universitas Hasanudin Makasar, dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Pidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1a Makassar dan Narkotika Bolangi”. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis status implementasi pedoman bagi pidana tindak Pidana tertentu dan faktor-faktor yang menghambat lembaga pemasyarakatan dalam mengimplementasikan pedoman bagi pidana

tindak Pidana tertentu.¹⁰ Perbedaan dengan skripsi yang pertama penelitian ini adalah menggunakan penelitian pengalaman dengan dasar utama data primer dan sekunder di lapangan penelitian Lapas Narkotika Kelas 1A Makassar dan Bolangi, kemudian dianalisis secara sistematis dan disajikan secara kualitatif analitis dan deskriptif. Persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes

2. Decky Adyama, (2020), Universitas Riau Pekanbaru, ,dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Pembinaan Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Terbuka Rumbai Pekanbaru.¹¹

Perbedaan dengan skripsi yang kedua penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, persamaan penelitian ini yaitu membahas tentang Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan

¹⁰ Aldhipa Syafaat Sayamrun, Pelaksana Pembinaan Pidana Tindak Pidana Khusus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1a Makassar Dan Narkotika Bolangi”, Skripsi Sarjana Hukum, Makassar : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,2022.
<http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/20885>

¹¹ Decky Adayama, “Pelaksana Pembinaan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Terbuka Rumbai Pekan Baru”, Skripsi Sarjana Kriminologi, Pekan Baru : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau,2020.
<http://repository.uir.ac.id/id/eprint/12112>

Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB
Brebes

3. Alya Nur Azizah Fitriana, (2021), Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dalam skripsinya yang berjudul “Efektivitas Pembinaan Pidana sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun”. Penelitian ini bertujuan Memahami penerapan pembinaan pidana berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lapas Kelas I Madiun.¹² Perbedaannya dengan makalah ketiga adalah bahwa penelitian ini menggunakan metodologi yang sesuai dengan penelitian hukum non-dogmatis. Sumber informasi berasal pada informasi dasar lalu didapatkan secara langsung dari wawancara, dokumentasi fakta, dan observasi. Informasi sekunder didapatkan secara observasi dari buku-buku, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Metodologi yang digunakan untuk menguji keabsahan data didasarkan pada teknik triangulasi data. Analisa bukti didapatkan melalui kualitatif cara mengumpulkan data, mengaturnya, dan menyajikannya dalam format naratif. Kesamaan dalam penelitian ini adalah menyangkut fasilitas pemasyarakatan.

¹² Alya Nur Azizah Fitriana, “Efektivitas Pembinaan Pidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun, Skripsi Sarjana Hukum Islam, Semarang:Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021.
<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17674>

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ini mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data. Berikut uraian dari metode – metode tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan. Penelitian lapangan melibatkan pengumpulan data, umumnya data primer, secara langsung di lokasi penelitian. Pada dasarnya, penelitian lapangan merupakan suatu metodologi yang terfokus dan bersifat realistis terhadap fenomena yang terjadi dalam sebuah komunitas sangatlah menarik untuk diteliti. Dalam penelitian ini, kami akan memanfaatkan survei kepustakaan sebagai salah satu metode pengumpulan data yang kami gunakan, yang artinya sumber data akan dikumpulkan dari perpustakaan-perpustakaan atau dokumen-dokumen tertulis, seperti jurnal, buku, dan literatur lainnya. Selain itu, teknik wawancara juga akan diterapkan dengan narasumber yang relevan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif. Pendekatan empiris merupakan pendekatan empiris, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pengumpulan fakta dan data berdasarkan pengalaman langsung.

Pendekatan ini menggunakan pengamatan, eksperimen, dan pengumpulan data lapangan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat diuji.¹³

Penelitian lapangan merupakan cara jenis pengembangan sampel data pada pengembangan kualitatif yang tidak perlu pengetahuan besar dan bacaan yang digunakan dan tidak memerlukan keahlian khusus dari peneliti. Penulis penelitian ini menggunakan survei lapangan atau penelitian karena sumber informasi didapatkan melalui cara terjun langsung ke lingkungan dan masyarakat berharap memperoleh informasi dari masyarakat tentang fenomena yang dibahas dalam artikel ini. Salah satu fenomena tersebut adalah proses bagaimana hukum beroperasi di lingkungan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif karena penelitian ini bertujuan memberikan penjelasan secara sistematis dan komprehensif dalam mengkaji permasalahan tentang pelaksanaan sistem pembinaan pidana di instansi pemasyarakatan menurut studi peradilan Pidana di Indonesia.

3. Data Penelitian

informasi utama dalam penelitian ini adalah informasi awal .
Informasi Pendahuluan adalah informasi yang diperoleh secara

¹³ Bahtiar, Mendesain Penelitian Hukum, Cet. Ke-1, Sleman : Deepublish, September 2021, Hlm. 101. <http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/2819/1/Untitled%20buku%20bu%20ani.pdf>

langsung dari objek penelitian oleh peneliti. Landasan informasi dapat diperoleh melalui wawancara survei, eksperimen, dan observasi dan Data sekunder sebagai data pendukung terdiri dari berbagai bahan Hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup tiga kategori, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum lainnya. Hukum tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

Sumber bahan Hukum dalam penelitian ini meliputi bahan Hukum primer, bahan Hukum sekunder dan bahan Hukum tersier. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

a. Bahan Hukum primer

Sumber hukum utama merupakan sumber hukum yang memiliki sifat otoritatif. Sumber hukum pertama adalah peraturan undang-undangan, dokumen resmi dan protokol pembuatan peraturan hukum. Sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
- 2) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
- 3) Perpres Nomer 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- 4) Permenkumham RI Nomer 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Pada Satuan

Kerja Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum sekunder

Dokumen hukum sekunder adalah dokumen hukum yang melengkapi dan memperkuat dokumen hukum pendahuluan dan memberikan komentar pada dokumen Hukum berlandaskan saat ada, hingga memungkinkan analisis serta pengalaman yang sudah mendalam.¹⁴ Dengan ada penguat melalui dasar hukum menciptakan analisis hukum yang benar tentang pembahasan.

c. Bahan Hukum tersier

Sumber hukum tersier merupakan sumber yang berfungsi melengkapi serta memberikan informasi dan penjelasan terkait sumber hukum primer dan sekunder¹⁵. Pada penelitian ini bahan Hukum tersier meliputi kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), kamus Hukum, dan situs internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan literatur kepustakaan dengan sumber data dari penelusuran secara langsung dan online dengan mengkaji data – data yang relevan. Penelusuran data mengenai topik penelitian dilakukan dengan

¹⁴ Soerjono Suekanto, dan Sri Mamudi , penelitian Hukum normative saat bertinjau singkat, Jakarta: penerbit Raja Grafindo Persada, 2003, hlm.23.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 54

mempelajari dan memahami sumber data Seperti halnya dengan peraturan perundang-undangan, berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah juga memegang peranan penting., putusan pengadilan, dan dokumen terkait lainnya. Peneliti akan mengumpulkan sumber data melalui metode kepustakaan (library research) yang berkaitan Sistem Sistem Pembinaan Warga Binaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Masyarakat Di Lembaga Masyarakat Kelas IIB Brebes. Sedangkan data primer diperoleh dengan melakukan wawancara terhadap:

- a. Wawancara dengan Panji Nur Jamal, Staff Registrasi Pegawai Lembaga Masyarakat kelas IIB Kabupaten Brebes.
- b. Wawancara dengan Ali dan Sofyan, Pidana Lembaga Masyarakat kelas IIB Kabupaten Brebes.
- c. Wawancara dengan Isnawan, Kepala Lembaga Masyarakat kelas IIB Kabupaten Brebes.

G. Sistematika Penelitian

Untuk penelitian ini, peneliti mengembangkan struktur penelitian sistematis yang dibagi menjadi empat bab. Tujuan membagi karya ini ke dalam bab dan bagian adalah untuk menerangkan dan menguraikan setiap isu secara jelas. Makalah ini disusun sebagai berikut.

BAB 1 Pendahuluan Bab ini menyajikan berbagai aspek penting yang mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, serta isi dari penelitian itu sendiri.

Bab II: Landasan Konseptual Dalam bab ini, akan dibahas tinjauan umum mengenai teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tetap memperhatikan variabel-variabel yang terdapat dalam judul penelitian..

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan pada bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian dengan mendeskripsikan Sistem Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Mewujudkan Tujuan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Brebes

Bab IV Penutup Bab ini adalah bagian akhir yang berisikan kesimpulan atas permasalahan yang sudah dikaji secara teoritis, serta dalam bab ini termuat saran atau rekomen.

BAB II

TINJAUN KONSEPTUAL

A. Tinjauan umum tentang Pembinaan

1. Pengertian Pembinaan

Pembangunan adalah pelaksanaan berbagai upaya, perbuatan serta tindakan yang efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang lebih baik. Pembangunan merupakan suatu proses, metodologi, guna mengembangkan, menyempurnakan, atau menguji perilaku dan aktivitas untuk meraih hasil yang optimal. Pada dasarnya, pembangunan merupakan pengetahuan yang melalui rutin, terencana, terkontrol, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan, menyempurnakan, dan Mengoptimalkan kemampuan serta sumber daya yang ada untuk meraih tujuan yang diinginkan..

Pembinaan merupakan suatu usaha yang diperbuat secara terencana, terarah, sadar, dan bertanggung jawab dalam jenjang pendidikan formal maupun informal dengan tujuan untuk memberikan, memfasilitasi, membimbing, serta mengembangkan landasan karakter, ilmu pengetahuan dan keterampilan yang seimbang, utuh, dan harmonis. Kemampuan menggunakan daya dan upaya yang dimilikinya untuk mengangkat, memperbaiki, dan mengembangkan diri sendiri, sesama manusia, dan lingkungan ke arah harkat dan martabat manusia yang optimal, dengan

memperhatikan bakat, kecenderungan/keinginan, serta keterampilan yang dimilikinya sebagai prasyarat menjadi manusia yang mandiri.¹⁶

2. Pengertian Pembinaan Menurut Para Ahli

Mifta Thoha mengatakan, pembinaan merupakan tentang perbuatan Yang lebih baik mencakup proses yang lebih efisien, hasil yang lebih memuaskan, dan kata-kata yang lebih bermakna. Dalam konteks ini, hal tersebut mencerminkan kemajuan, peningkatan pertumbuhan, perluasan peluang, serta pengembangan atau peningkatan dari berbagai aspek. Definisi pembinaan memiliki dua komponen, yaitu¹⁷:

1. pembinaan dapat berupa tindakan,perbuatan, proses, atau perkataan setuju

2. Pembinaan bisa ditujukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Poerwadarminta mengatakan “Pembinaan merupakan suatu cara, perbuatan dan tindakan serta dilakukan dalam keadaan berdaya untuk keberhasilan dalam mendapatkan hasil yang baik”.

Pembinaan secara umum dipahami sebagai perbaikan gaya hidup yang terencana. Setiap orang memiliki tujuan tertentu dalam hidup dan aspirasi untuk mencapai tujuan tersebut. Ketika orang

¹⁶ Rizqa Nur Kusumah, “Pola Pembinaan Bagi Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Kabupaten Brebes” Skripsi Sarjana Hukum, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,2021, hlm.23, t.d.
<http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/21336>

¹⁷ *Ibid.*,hlm. 23.

gagal mencapai tujuan hidupnya, mereka mencoba menyesuaikan kembali pola hidupnya.

Definisi coaching dalam psikologi: Coaching bisa diartikan sebagai cara untuk menjaga dan mewujudkan apa yang sudah terjadi, maupun untuk mempertahankan apa yang seharusnya terjadi. Dalam pengelolaan pendidikan ekstrakurikuler, pembinaan diberikan dengan tujuan supaya perlakuan dan Program yang dilaksanakan selalu berjalan sesuai dengan rencana dan tetap berpegang pada ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi

Pembinaan bisa dipahami sebagai cara mewujudkan dan memelihara sesuatu yang bisa terjadi serta mempertahankan apa yang seharusnya terjadi. Dalam manajemen pendidikan ekstrakurikuler, pembinaan diberikan dengan tujuan agar pelaksanaan kegiatan dan program selalu berjalan sesuai rencana dan tidak terjadi penyimpangan dari rencana..

Dalam konseptual, pemberdayaan atau pembinaan berasal dari kata "power" yang menunjuk pada kekuatan atau kemampuan. Oleh karena itu, pembinaan berkaitan erat dengan sistim kuasa. Kekuasaan biasanya diasosiasikan pada kemampuan individu untuk menghipnotis orang lain agar melakukan apa yang diinginkannya, tanpa memandang keinginan atau kepentingan orang lain. Secara etimologis, istilah coaching berasal dari kata "bina". Coaching

merupakan suatu proses yang melibatkan kreasi, teknik, inovasi, usaha, tindakan, atau kegiatan yang dilakukan dengan cara yang efektif dan berhasil. Dalam menerapkan konsep pembinaan, penting untuk memperhatikan agar proses tersebut efektif dan praktis. Hal ini berarti mencari solusi terbaik untuk permasalahan yang dihadapi, serta melaksanakan fakta-fakta yang ada secara realistis sehingga dapat bermakna dan diterapkan dalam praktik.

4. Pengertian Sistem Pembinaan Masyarakat

Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas:¹⁸

a. Pengayoman

Pengayoman ialah perbuatan pada masyarakat binaan pemasyarakatan memiliki tanggung jawab dalam menjaga masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana. Oleh karena itu, penting untuk memberikan bekal kehidupan kepada mereka, agar dapat tumbuh menjadi individu yang berguna dalam masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan

Kesamaan tindakan yang ideal adalah memberikan

¹⁸ Rinaldi Eka Cipta, "Tinjauan Yuridis Kriminologis Tentang Warga Binaan Yang Melarikan Diri Dari Lapas Kelas Ii A Paledang Kota Bogor Dihubungkan Dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan", Skripsi Sarjana Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2016, hlm.37, t.d.
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/14819>

layanan yang baik kepada Warga Bina Pemasarakatan tanpa membuat perbedaan dengan satu dengan yang lainnya.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan menyelenggara pendidikan dan membimbing berdasarkan pancasila, yang meliputi pemberian kesetaraan keluarga, terampilan, pendidik, rohani, dan kesempatan beribadah.

d. Pembimbingan

Pedoman tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan pedoman akan didasarkan pada Pancasila dan akan mencakup bimbingan tentang spiritualitas keluarga, keterampilan, pendidikan rohani, dan kesempatan beribadah.

5. Tujuan Pembinaan

Tujuan dari pembinaan diri ialah supaya pidana dapat menyesali pelanggarannya, sehingga dapat terciptanya terjadinya pengulangan tindak Pidana (recidive). Pembinaan ini bertujuan untuk merubah diri pidana ke arah yang lebih baik, sehingga setelah bebas, mereka dapat kembali beradaptasi dalam lingkungan masyarakat..¹⁹

Tujuan pelatihan pidana juga dikemukakan dalam teori Pidana, yang menekankan bahwa hukuman harus difokuskan pada

¹⁹ Sollei Salmaa Nisrina, “Efektivitas Pelaksanaan Pembinaan Bagi Pidana Sebagai Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan” Skripsi Sarjana Hukum, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, 2022, hlm. 32, t.d.
<http://repository.unpas.ac.id/id/eprint/58277>

pelaku kejahatan. Diharapkan bahwa melalui pelatihan ini, arus sosial dan moral masyarakat dapat dipulihkan, memungkinkan pelaku tindak Pidana untuk aktif dan kembali bersosialisasi. Hukuman yang diterapkan harus bersifat instruksional, sehingga melanggar memerlukan sanksi berupa pembinaan yang tepat.

Dalam filsafat pemidanaan, tersimpan pemahaman bahwa pemidanaan memiliki keterkaitan yang mendalam dengan proses penegakan hukum. Hubungan ini mencerminkan bahwa pembinaan sangat terkait dengan penegakan hukum, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang pasti baik. Selain itu, demikian ini juga berperan dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, serta kemanfaatan hukum itu sendiri.

Sasaran-sasaran di atas sejalan dengan teori dan filosofi pembinaan, yakni sukses dalam berintegrasi ke dalam masyarakat dengan syarat dan kemampuan spiritual. Semua upaya ini direncanakan secara sistematis, sehingga selama proses pembinaan, pidana dapat bertobat, menyadari kesalahan, dan membuat komitmen untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara, dan bangsa.²⁰

B. Tinjauan umum tentang Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah Tempat yang

²⁰ *Ibid.*, hlm. 34.

memberikan pendampingan kepada narapidana dan siswa pemasyarakatan di Indonesia ini sebelumnya dikenal dengan istilah "penjara" sebelum istilah "Lapas" muncul. Hal ini merujuk pada lembaga yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dulunya merupakan bagian dari Departemen Kehakiman.²¹

Pidana jaga berstatus pidana. Artinya, orang tersebut masih diadili di pengadilan dan belum dijatuhi hukuman oleh hakim. Personil yang bertanggung jawab merawat narapidana dan tekanan dari lembaga pemasyarakatan disebut petugas pemasyarakatan, atau dulunya sipir.

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) merupakan sebuah instrumen negara yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mengelola kehidupan narapidana. Tugas utama LAPAS adalah membawa, merawat, dan memanusiakan narapidana, dengan tujuan agar mereka dapat diterima kembali di masyarakat setelah menjalani masa hukuman mereka. Mereka berintegrasi kembali ke masyarakat dengan keterampilan baru, kepribadian baru, dan menjadi individu yang taat hukum. UU No 22/ 2023 Mempelajari

²¹ Dayang Vaulamafiroh, "Penerapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang)", Skripsi Sarjana Hukum, Palembang: Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020, hlm. 12, t.d
<http://repository.radenfatah.ac.id/id/eprint/6920>

tentang pemasyarakatan membuat kita sadar bahwa kita hidup di negara seperti Indonesia, di mana semua tindakan dan perbuatan kita dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan terungkap. Lembaga Pemasyarakatan berfungsi sebagai alat pelaksana teknis bagi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang sebelumnya dikenal sebagai Kementerian Kehakiman..²²

Gagasan mengenai sistem Pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Dr. Sahardjo, SH, dalam pidatonya saat menerima gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Indonesia pada tanggal 6 Juni 1964. Sebagai Menteri Kehakiman saat itu, beliau menegaskan bahwa tujuan utama dari sistem pemidanaan tidak hanya sekadar memberikan penderitaan fisik atau membatasi kebebasan bergerak bagi para terpidana. Lebih dari itu, pemidanaan harus bersifat membina, membimbing, serta mendidik pemimpin agar mereka dapat menyadari kesalahannya, melakukan transformasi, dan pada akhirnya mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang lebih baik. Oleh karena itu, penjara tidak hanya dapat menjadi tempat penghukuman, tetapi juga berperan sebagai sarana rehabilitasi yang mempersiapkan takdir untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah mereka menyelesaikan masa hukumannya.

²² Rizqa Nur Kusumah, *op.cit.*, hlm.32

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Dr. Sahardjo, SH menyatakan bahwa konsep pemidanaan yang hanya berfokus pada hukuman semata tidak lagi sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan dan perkembangan hukum modern. Oleh karena itu, istilah “rumah penjara” secara resmi diganti menjadi “Lembaga Pemasyarakatan”. Instansi Pemasyarakatan merupakan tempat kebijaksanaan dalam perlakuan terhadap yang memiliki sifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan sekaligus mengalami pada narapidana yang “tersesat jalan” serta memberi bakal hidup bagi narapidana setelah kembali ke dalam masyarakat.

Sistem pemasyarakatan dirancang untuk membantu narapidana menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, menjadi manusia seutuhnya yang tidak akan melakukan kejahatan lagi, diterima oleh masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan masyarakat, dan menjalani kehidupan normal sebagai warga negara yang tangguh dan tanggungjawab. Sistem peradilan Pidana terpadu di Indonesia mempunyai arti yang lebih luas, termasuk pencegahan kejahatan serta mengintegrasikan kembali pidana ke dalam masyarakat (reintegrasi yang sehat) dengan menjatuhkan hukuman penjara berdasarkan sistem Pidana.²³

Dengan jelas maksud pidana penjara adalah pemasyarakatan. oleh karena itu Sistem pemasyarakatan terus berkembang dan

²³ Dayang Vaulamafiroh, *op.cit.*, hlm.14.

mengalami perubahan yang disesuaikan dengan visi dan misi lembaga, yaitu mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat.

Paran panjara adalah untuk mempromosikan integrasi dan adaptasi ke dalam kehidupan sosial. Tujuannya adalah agar para pidana merasa bahwa sebagai individu dan warga negara Indonesia, mereka mampu berbuat sesuatu untuk kebaikan negara dan bangsa, sebagaimana layaknya individu atau warga negara Indonesia lainnya, serta mampu membangun opini publik yang positif dan citra yang baik.²⁴

2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Setelah Indonesia merdeka, hukum yang mengatur pembinaan dan sistem pemasyarakatan bagi warga binaan di lembaga pemasyarakatan didasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang ada adalah²⁵:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Kitab Undang-undang Acara Pidana (KUHAP).
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2024 Tentang Pemasyarakatan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁵ Tiara Nathaniela Yudita Putri, "Di tengah upaya tersebut, analisis peran petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pencegahan penyelundupan narkoba juga menjadi fokus penting dalam penelitian ini.: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang , 2024, hlm. 16, t.d.

<https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/4889>

Sistem pemasyarakatan fokus pada upaya perawatan, pengembangan, pendidikan dan konseling pidana dengan tujuan memulihkan kesatuan mendasar hubungan antara individu pidana dan masyarakat. Penyelenggaraan pembinaan lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada prinsip-prinsip sistem lembaga pemasyarakatan, yaitu merawat, mengasuh, mendidik, dan membimbing narapidana. Tujuan utamanya adalah untuk mengembangkan mereka menjadi warga negara yang baik dan berguna.

Warga binaan dalam program pemasyarakatan berhak memperoleh pembinaan fisik dan mental, serta memiliki jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan mereka. Mereka juga berhak untuk Berinteraksi dengan pihak luar, baik keluarga maupun pihak lainnya, serta mendapatkan akses informasi melalui media cetak dan elektronik. Selain itu, mereka berhak memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai dan berbagai fasilitas lainnya.

3. Tujuan Pemasyarakatan

Seperti halnya lembaga pemasyarakatan, fasilitas pemasyarakatan dikaitkan dengan pelaksanaan perampasan kemerdekaan. Lembaga pemasyarakatan melihat pidana bukan sebagai objek yang dapat direndahkan derajat kemanusiaannya, tetapi sebagai subjek yang harus diperlakukan secara manusiawi. Konsep dasar sistem Pidana adalah bahwa pemberian hukuman

bukan hanya tentang balas dendam, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memberikan bimbingan dan perlindungan bagi masyarakat dan pidana sendiri agar menjadi anggota masyarakat yang baik.

Program pemasyarakatan bertujuan untuk memulihkan Warga binaan diharapkan dapat kembali berkontribusi sebagai anggota masyarakat yang baik. Berinteraksi dengan pihak luar, baik keluarga maupun pihak lainnya. Selain itu, program ini juga berfungsi. Salah satu aspek penting dalam proses ini adalah melindungi masyarakat dari kemungkinan terulangnya tindak pidana oleh para warga binaan. tanggung jawab penting. Tindakan ini sekaligus mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila, yang mendorong kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab.

4. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sejarah lembaga pemasyarakatan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan awal sistem pemasyarakatan di berbagai belahan dunia. Pemikiran manusiawi dari tokoh seperti Vacaria dan John Howard, beserta gagasan-gagasan manajemen penjara yang lebih beradab, telah menjadi dasar bagi reformasi hukum penjara di Eropa dan Amerika. Mengingat pentingnya cita-cita kemanusiaan, negara-negara Asia, termasuk Indonesia, mulai mengadopsi prinsip-prinsip tersebut. Sanksi dalam konteks ini berperan krusial dalam sistem peradilan pidana, memberikan arahan tentang jenis hukuman yang sesuai untuk menegakkan kepatuhan

terhadap norma-norma hukum.

Fasilitas pemasyarakatan (disingkat APA) idealnya berkontribusi pada rehabilitasi ke dalam masyarakat. Ada 4.444 pidana yang melanggar hukum atau norma sosial. Jika Anda ingin sakit punggung ini memengaruhi kepribadian Anda, Proses partisipasi pendidikan harus dibangun atas dasar pemikiran dan tindakan individu. dilaksanakan secara bersama-sama oleh pidana, tahanan penjara, dan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup Pidana agar mampu menyadari kejahatan, memperbaiki diri, perbuatan mengulangi perbuatannya, dan dapat berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Mampu menjalani kehidupan yang bermoral dan bertanggung jawab. Tahanan adalah suatu sistem yang terdiri atas berbagai elemen yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Transisi dari penjara ke sistem pemasyarakatan telah mengubah sistem pengembangan pidana secara signifikan.

Sistem pemasyarakatan adalah sistem yang mengatur pembinaan, pembatasan, dan pengelolaan pidana berdasarkan Pancasila. Hal ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh pidana, tahanan, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup pidana agar mampu Proses rehabilitasi warga binaan diharapkan dapat membantu mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat, sehingga mereka mampu menjalani kehidupan yang lebih bermoral dan berperilaku baik.

Lembaga Pemasyarakatan, atau yang biasa disebut sebagai Lapas, merupakan institusi yang cukup dikenal dalam sistem pemasyarakatan. Istilah pemasyarakatan seringkali dikaitkan dengan Lembaga ini, yang merupakan bagian akhir dari sistem peradilan pidana.²⁶

Sejarah perkembangan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan bagaimana sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan telah bertransformasi dari waktu ke waktu. Sejarah perkembangan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan bagaimana sistem perlakuan terhadap narapidana atau warga binaan telah bertransformasi dari waktu ke waktu terus mengalami perubahan dan penyesuaian seiring dengan perkembangan sosial masyarakat.. Era kriminal Kerja paksa telah ada Di Indonesia, periode antara tahun 1872 hingga 1905, yang dimulai sejak pertengahan abad ke-19, menyimpan banyak peristiwa penting. Periode ini yang ditandai dengan adanya dua hukum pidana: satu untuk warga negara Indonesia dan satu lagi untuk warga negara Eropa. Baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing juga terikat oleh hukum pidana khusus yang disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hindia Belanda. Asli”, yang berlaku bagi penduduk asli Hindia Belanda dan diterapkan dalam kerangka sistem

²⁶ Eva Achjaani Zulfa, *et.al.*, *Perubahan dan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-1, 2017, hlm. 82.

Pidana.²⁷

Peraturan mengenai penjara, sebagai implementasi dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terutama pasal-pasal yang berkaitan, berfungsi sebagai landasan pelaksanaan hukuman yang membatasi kebebasan individu. Hingga saat ini, Pasal 10 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap berlaku dan menjadi pedoman hukum yang penting. Peraturan mengenai lembaga pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Ketentuan Sementara Undang-Undang Dasar 1945”.

Indonesia telah mengalami reformasi hukum selama bertahun-tahun, terutama di bidang hukum Pidana yang dalam hal ini mencakup hukum pidana substantif, hukum pidana formil, serta hukum penegakan pidana. Perkembangan hukum pidana tidak hanya terjadi pada tataran struktural, tetapi juga meliputi aspek substantif dan kultural. Saat ini, perkembangan hukum mengenai sistem peradilan Pidana menjadi semakin penting. Tanggung jawab untuk menerapkan sistem ini terletak pada empat lembaga penegak hukum: polisi, kejaksaan, pengadilan dan penjara. Mereka diharapkan bekerja sama secara terpedu untuk mempercayai tujuan tertentu.

Perkembangan kepenjaraan di Indonesia terbagi menjadi tiga periode, yakni²⁸:

²⁷ Suriyanto, *Menata Sumber masa Warga Binaan Pemasyarakatan*, Bandung: Ekses Media Grafisindo, 2018, Cet. Ke-1, hlm. 26.

²⁸ Rooseno Harjowidigdo, *Permasalahan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam*

a) masa Pemasyarakatan 1 Tahun 1963-1966

Suharjo menggambarkan hukum kepenjaraan nasional dengan kiasan Pohon beringin melambangkan perlindungan serta jagad pikir yang baru dalam mencapai tujuan pemasyarakatan. Pada tahun 1964, Direktorat Pemasyarakatan di Bandung mengubah istilah pemasyarakatan menjadi lebih fokus pada pengembalian integritas kehidupan, serta bukan sekadar menganggap narapidana sebagai individu yang terasing dari masyarakat.

b) masa Pemasyarakatan 2 Tahun 1966-1975

Periode sejarah ini juga ditandai dengan pembentukan kantor Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA) saat tahun 1957, dengan target awal sebanyak 20 lokasi. Dalam fase ini, istilah pemasyarakatan mulai berkembang menjadi fokus pada rehabilitasi warga yang membutuhkan bimbingan warga.

c) masa Pemasyarakatan 3 Tahun 1975-sekarang

lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1976 menghadirkan pembahasan tentang regulasi dan pelaksanaan hukum yang menjadi ciri khas dalam periode ini. Hasil dari lokakarya tersebut dijadikan sebagai dasar struktural Untuk mendukung operasional pemasyarakatan, termasuk dalam aspek

sumber daya manusia, keuangan, dan infrastruktur fisik. Pada tahun 1923, Haymans mengusulkan pemisahan Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Tingkat kejahatan, jenis kelamin, dan usia pelanggar hukum merupakan faktor-faktor penting dalam memahami dinamika kriminalitas. Perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia telah mengalami berbagai tahapan signifikan yang mencerminkan perubahan dan kemajuan dalam penanganan masalah hukum.²⁹

a) Masa pidana hilang Antara tahun 1872 hingga 1945, setelah kemerdekaan, sistem pidana yang diterapkan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar, sehingga mereka mau bertaubat dan tidak melanggar hukum di kemudian hari. Jenis sanksi yang diterapkan berupa penahanan, di mana narapidana dipindahkan ke tempat yang terpisah dari masyarakat yang dikenal sebagai penjara.

b) Pada periode 1945-1963, tahap pembinaan difokuskan untuk membantu narapidana menjadi individu yang lebih baik. Sistem pemasyarakatan yang diterapkan bertujuan untuk memperpendek masa penahanan agar narapidana bisa mendapatkan pembinaan yang layak terlepas dari masyarakat.

(c) Tahapan-tahapan pembinaan sosial Sejak tahun 1963 hingga saat ini, program ini bertujuan untuk membantu individu yang

²⁹ *Ibid.*, hlm. 28-29.

pernah terlibat dalam tindak pidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang bermanfaat dan tidak mengulangi tindakan yang merugikan. Sistem pemasyarakatan merupakan sistem rehabilitasi yang secara tidak langsung mempunyai dampak membatasi kebebasan pidana agar mereka dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat. Istilah lainnya adalah “humanisasi manusia.” Tahanan diangkut ke lokasi tertentu yang terisolasi dari masyarakat. Namun, dalam kasus ini masyarakat akan dilibatkan dalam tindakan perbaikan. Sebaliknya, fokus upaya perlindungan masyarakat adalah keamanan penjara sesuai dengan fungsi, sifat, dan kebutuhan penjara.

Fasilitas pemasyarakatan merupakan tahap akhir dari sistem peradilan Pidana. Sistem peradilan pidana sendiri terdiri dari empat subsistem: polisi, jaksa, pengadilan, dan penjara. Subsistem Lembaga Pemasyarakatan, sebagai bagian akhir dari sistem peradilan pidana, bertanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan bagi para narapidana. Terpidana khususnya pidana pencabutan kemerdekaan. c) Tahapan perkembangan masyarakat sejak tahun 1963 sampai sekarang. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam mencapai tujuan sistem peradilan pidana—baik tujuan jangka pendek yaitu rehabilitasi narapidana, tujuan jangka menengah dalam pemberantasan kejahatan, maupun tujuan jangka panjang yang berorientasi pada kepentingan umum—sangat bergantung pada kinerja subsistem lainnya dalam sistem peradilan pidana, seperti

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

5. Petugas Polsuska (Polisi Khusus Pemasyarakatan)

POLSUSPAS (Polisi Pemasyarakatan Khusus) merupakan pejabat pusat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertugas melakukan pengawasan, pengendalian, dan pengamanan pidana dan tahanan. Anggota POLSUSPAS berasal dari berbagai lembaga pemerintah. seperti Ramah Tahanan Negara, Lembaga Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan dan Rumah Penyimpanan Benda Satuan Negara.³⁰

Anggota POLSUSPAS dipersenjatai dengan tangkat, senjata setrum, dan senjata api saat menjalankan tugasnya. Anggota Polsuspas juga dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota (KTA) khusus serta izin senjata api yang diterbitkan oleh Mabes Polri.

Polsuspas memiliki wewenang untuk menjalankan tugas pokoknya, termasuk mengambil beberapa Fungsi kepolisian dalam penegakan peraturan perundang-undangan mencakup pendekatan preventif, preventif, dan represif. Salah satu tugas preventif yang dapat dijalankan oleh Polsuspas antara lain, mencakup pembuatan regulasi mengenai peraturan pada lingkungan lembaga pemasyarakatan dan melakukan sosialisasi serta pemasangan informasi disertai dengan peringatan padananya.

³⁰ Budi Harsono, Rahmatullah, "Peranan Kinerja Polsuspas Dalam Pengawasan Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Cipinang – Jakarta", *Public Administration Journal*, (3) , 2, 2019, hlm. 15.

Mandat POLSUSPAS (Polisi Penjara Khusus) menyangkut tugas preventif dalam rangka pengelolaan dan pengamanan fasilitas pemasyarakatan seperti Lapas (penjara) dan rutan (pusat penahanan). Dalam melaksanakan tugas pencegahan, POLSUSPAS memegang peranan krusial dalam menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan:

1. Membuat Regulasi dan Tata Tertib. Beberapa tugas yang dapat dilakukan oleh POLSUSPAS meliputi Palsuspas bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan regulasi yang berlaku Di dalam lembaga pemasyarakatan, terdapat berbagai aturan yang harus dipatuhi, termasuk regulasi keamanan, tata tertib, serta norma-norma yang berlaku bagi narapidana dan petugas. Melalui proses sosialisasi dan edukasi, POLSUSPAS berupaya memberikan pemahaman yang jelas kepada narapidana mengenai peraturan, tata tertib, serta hak dan kewajiban mereka selama menjalani hukuman.
2. Sebagai bagian dari kewajiban preventif, POLSUSPAS juga dapat menyampaikan konsekuensi dari pelanggaran hukum yang mungkin dihadapi narapidana, dengan tujuan untuk mencegah tindakan pelanggaran serta memotivasi mereka agar tetap patuh.pelanggaran undang-undang cedera punggung. Ini dapat menjelaskan konsekuensi hukum, pentingnya perilaku baik, dan pencegahan konflik.

3. Selain memberikan informasi mengenai peraturan, POLSUSPAS dapat melakukan penyuluhan dan pencegahan, sebagai langkah preventif yang efektif dalam menciptakan lingkungan lembaga pemasyarakatan yang lebih baik.
4. Kampanye Pencegahan Pelanggaran Peraturan di Lapas (POLSUSPAS) telah melaksanakan berbagai program pencegahan untuk mengurangi risiko pelanggaran aturan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan.

Langkah-langkah ini berkontribusi pada upaya POLSUSPAS dalam menjaga ketertiban dan keamanan di Lembaga Pemasyarakatan, sekaligus meningkatkan efektivitas pembinaan bagi narapidana dan tahanan.

C. Tinjauan umum tentang Pidana

1. Pengertian tentang Pidana

Secara bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan “pidana” sebagai orang yang melakukan tindak Pidana dan dikenai hukuman; menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti “narapidana” adalah seseorang yang telah melakukan suatu tindak Pidana dan sedang menjalani suatu hukuman. Menurut Kamus Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ilmiah "pidana" mengacu pada seseorang yang telah melakukan tindak

pidana dan sedang menjalani hukuman.³¹

Menurut Pasal 1 angka 32 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), narapidana diartikan sebagai individu yang telah menerima vonis hukuman sesuai dengan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Narapidana juga diartikan sebagai orang yang sementara waktu kehilangan kemerdekaannya karena menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari proses pemasyarakatan. Menurut Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, narapidana didefinisikan sebagai terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara dengan jangka waktu tertentu, serta narapidana yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan menunggu pelaksanaan hukuman mati.³²

Pidana adalah seorang penjahat Seorang pidana yang menjalani hukuman di fasilitas pemasyarakatan. Sekalipun pidana kehilangan kebebasannya, hak-hak mereka tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Definisi hukuman itu sendiri adalah ketika seseorang dihukum sebagai akibat dari keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

³¹ Ruth Luciana Manik, "Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi Pidana Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.Pk.04-10 Tahun 2007", Skripsi Sarjana Hukum, Medan : Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan, 2019, hlm.15, t.d.
<http://repository.dharmawangsa.ac.id/id/eprint/135>

³² Tiara Nathaniela Yudita Putri, *op.cit.*, hlm. 16,

Selama proses peradilan, sebagian besar tahanan diadili di ruang sidang, di hadapan jaksa, pengacara, dan banyak juri. Alasannya adalah orang tersebut akan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara atau rehabilitasi. Tahanan datang dari berbagai latar belakang dan jenis yang berbeda menjadi pidana Tindak kejahatan yang mencakup pencurian, penyalahgunaan narkoba, kekerasan, kejahatan korporasi, serta pelanggaran hukum lainnya, membawa berbagai bentuk hukuman bagi para narapidana. Hukuman yang dijatuhkan dapat bervariasi, mulai dari penjeraan hingga hukuman percobaan, hingga pidana penjara dan denda. Lamanya hukuman bervariasi karena Hal ini akan bergantung terhadap jenis pelanggaran yang dilakukan, tingkat keparahannya, serta berbagai faktor lainnya tidaknya catatan kriminal yang sudah dilakukan sebelumnya.

Pembinaan narapidana dan anak didik di lembaga pemasyarakatan seharusnya mengacu pada falsafah Pancasila. Mereka bukan sekadar objek, melainkan subjek yang berpotensi memperbaiki diri setelah menjalani hukuman atas kesalahan atau kejahatan yang dilakukan. Narapidana bukanlah penjahat yang harus disingkirkan dari masyarakat. Sebaliknya, yang perlu ditangani adalah pelanggaran hukum mereka. Pembinaan ini bertujuan untuk membentuk Narapidana diharapkan dapat bertransformasi menjadi anggota masyarakat yang produktif, bertanggung jawab, taat hukum,

serta memiliki moral yang baik. Dengan demikian, kita dapat mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman dan damai.³³

Sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana sebagai anggota masyarakat yang baik merupakan bagian integral dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, khususnya Sila Ketuhanan Yang Maha Esa serta Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Memahami keterkaitan antara perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai Pancasila, sejak awal, sistem pemasyarakatan lebih mengedepankan aspek pembinaan bagi narapidana dan anak didik yang memiliki karakteristik tertentu, yakni preventif, kuratif, serta edukatif.

Istilah ham mempunyai dua makna dasar. Pertama, hak tersebut tidak bisa diceraikan atau dibatalkan. Hak-hak ini merupakan hak manusia yang muncul melalui hakikat kemanusiaan setiap orang, yang ditujukan dalam menjamin martabat serta dirinya sebagai manusia. Kedua, tuntutan hukum timbul dalam proses pembentukan hukum dalam masyarakat itu darinya, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Sistem penjara menyediakan keadilan selama hukuman, sama seperti masyarakat bebas lainnya: perawatan medis, pakaian, tempat untuk tidur. Di sisi lain, pidana juga memiliki hak-hak tertentu yang diakui secara hukum

³³ *Ibid.*, hlm. 18.

berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang No. 22 Tahun 2022.

Disebutkan bahwa pidana mempunyai hak-hak sebagai berikut:³⁴

1. Melaksanakan inilah sesuai dengan seragam atau kepercayaannya.
2. Mendapatkan perawat, baik jasmani meskipun rohani.
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi serta kesempatan mengembangkan potensi
4. Memperoleh pelayanan sehat dan makanan yang layak sesuai dengan pertumbuhan gizi.
5. Memperoleh informasi layanan.
6. Memperoleh bantuan Hukum dan pendampingan Hukum.
7. Menyampaikan pengaduan dan/atau masalah.
8. Mendapatkan bahan bacaan dan menyarankan siaran media sosial yang tidak bertentangan
9. Setiap individu berhak menerima kehidupan yang setiap individu berhak diperlakukan dengan manusiawi dan dilindungi dari berbagai tindakan penyiksaan, eksploitasi, penelantaran, kekerasan, serta segala bentuk perilaku yang dapat membahayakan kesehatan fisik maupun mental mereka.
10. Mendapatkan jaminan kesempatan kerja, upah, dan prami hasil bekerja.

³⁴Ruth Luciana Manik , *op.cit.*, hlm.17.

11. Mandapatkan pelayanan sosial, dan
12. Menerama atau menalok kanjungan dari keluarga, advokat, pendamping, dan mesyarakat.

Penekanan dalam Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada usia, jenis kelamin, serta faktor lain yang sesuai dengan tingkat risiko dan kebutuhan pelatihan. Selain itu, peminjam dapat dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan lain untuk kepentingan keimanan, program pelatihan, atau keperluan proses pendanaan guna memastikan keberlangsungan rehabilitasi yang efektif. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan, kompensasi diberikan program pelatihan yang mencakup pelatihan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kemandirian dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan keterampilan dan bimbingan kerja yang disesuaikan dengan bakat serta minat masing-masing karyawan. Memberikan kesempatan untuk keterampilan ini sangat penting agar mereka dapat memiliki bekal yang cukup untuk kembali berintegrasi dengan masyarakat setelah menjalani masa hukuman. Upaya untuk mencapai kemandirian ini dilaksanakan agar narapidana memiliki keterampilan dan keahlian yang dapat digunakan saat mereka menyelesaikan masa hukuman dan kembali ke masyarakat.

D. Tinjauan umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah perbuatan seorang manusia, suatu hal yang bertentangan Undang undang, jika dilakukan oleh seseorang akan dihukum, tindak pidana adalah perbuatan manusia yang secara tegas dilarang undang dan daTindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Jika seseorang melakukan perbuatan tersebut, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Secara umum, tindak pidana merupakan perbuatan yang secara tegas dilarang oleh undang-undang dan memiliki ancaman hukuman yang telah ditentukan oleh hukum.ngan ancaman Hukuman berupa yang oleh manusia. Pelanggaran tersebut tidak selalu memenuhi kriteria pelanggaran administratif, tetapi mengandung unsur-unsur yang merupakan pelanggaran Pidana.³⁵

Terdapat istilah lain untuk pelanggaran Pidana seperti kejahatan dan pelanggaran, namun dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada dan diberlakukan di Indonesia, kejahatan ini disebut dengan istilah yang berbeda dan deskripsi yang berbeda pula mengenai kejahatan dan pelanggaran ini. Definisi istilah "kejahatan" adalah setiap kejadian yang dilakukan oleh manusia yang tunduk pada hukum dan dapat dihukum oleh

Barbeda dengan Delik, Delik suatu perbuatan yaitu yang

³⁵ Ananda Wardhani, "Analisis Yuridis Pertanggung Jawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Perundangan Terhadap Anak", Skripsi Sarjana Hukum, Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2021, hlm.23.
<http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/87324>

depat dipidanakan(Pidana). Dalam bahasa Balanda, dalik disebut melalui bahasa indonesia dapat memperoleh arti yang berbeda, makna kata yang diberikan para ahli tersebut merupakan berbeda Misalnya, Moeljatno, makna "perbuatan" tersebut percakapan sehari-hari sebagai "perbuatan" cabul. Dengan demikian, moeljatno mengemukakan perbuatan tersebut dapat mengakibatkan kesalahan ialah.³⁶

Para ahli memiliki berbagai pandangan mengenai definisi kejahatan. Menurut Simons, delik atau kejahatan adalah perbuatan yang diancam dengan sanksi hukum karena melanggar aturan yang ada. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang yang mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Dalam konteks ini, jika suatu perbuatan melanggar hukum, maka dapat dikenakan sanksi hukum. Dengan demikian, dari sudut pandang yang berbeda mengenai istilah dan penafsiran tindakan pidana, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Pelanggaran terhadap hukum tersebut akan dikenakan sanksi bagi pelakunya, yang bisa berupa hukuman penjara atau sanksi lainnya. Hukum bukan sekadar tindakan kriminal.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 24.

